

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU
USAHA DALAM PRODUK TAHU (DI DESA TEGAL BA'I,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

SITI ISTIQOMAH
NIM : S20162020

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU
USAHA DALAM PRODUK TAHU (DI DESA TEGAL BA'I,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SITI ISTIQOMAH
NIM : S20162020

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

IMPLEMENTASI PASAL 7 UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU
USAHA DALAM PRODUK TAHU (DI DESA TEGAL BA'I, KEC.
SUMBERSARI, KAB. JEMBER)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 29 Maret 2021

Tim Penguji

Ketua Penguji


Sekretaris Penguji


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 1978 1212 200910 1 001


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum

()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Prof. Dr. Moh Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar .(Q.S. Al-Ahzab: 70-71).



IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya karya tulis ini bisa terselesaikan dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat kelak. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis saya kepada:

1. Untuk orangtua tercinta Bapak Bambang Suseno dan Ibu Sahami, yang merupakan inspirasi utama dalam hidup saya dan beliau tiada hentinya mendidik dan memotivasi saya sampai sekarang. Dan juga untuk adik-adikku yang telah banyak berdoa untuk kesuksesanku, dan perjuangan dengan tetesan keringat dan air mata menghantarkan ke gerbang kesuksesan, serta menyayangi hingga aku mengerti akan makna kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.
2. Untuk almamater “IAIN Jember” tercinta dan sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah memotivasi dan saling menginspirasi satu sama lain.
3. Untuk keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun diluar kelas.
4. Untuk dosen-dosen ku, semoga ilmu yang ku dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk banyak orang yang ada di sekitarku.

5. Dan terimakasih kepada teman penyemangat saya serta semua orang-orang yang mendukung serta memotivasi saya dalam mengerjakan karya tulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Dan kepada semuanya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih sumbangsih pemikiran, tenaga maupun materi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'ad-Nya di Yaumul Qiyamah kelak.

Seiring dengan terselesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba’i Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember). Tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung yang telah membantu meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Moh Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Dosen pembimbing Skripsi;

5. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, penulis juga berharap adanya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan khazanah keilmuan ini untuk kepentingan bersama. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pihak. Amin.....

Jember, 18 Desember 2019

Penulis



Siti Istiqomah
NIM. S20162020

ABSTRAK

Siti Istiqomah, 2020 : *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu Di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: *Home Industry*, Konsumen.

Seiring dengan perkembangan *home industry* ini memberikan kontribusi bagi pelaku usaha dalam melakukan jual beli. Akan tetapi, sebagian besar jual beli ini tidak melakukan hal yang semestinya. Dan salah satu usaha kecil yang potensial adalah industri pembuatan tahu. Kalau usaha itu dijalankan dengan serius pasti akan menguntungkan karena konsumen tahu sangat luas, mencakup semua strata sosial. Selain itu, tahu termasuk lauk pauk yang bergizi tinggi dan rendah kolestrol.

Berdasarkan penelitian ini mempunyai fokus masalah dalam penelitian yang diteliti, sebagai berikut : 1) Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal, Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember? 2) Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?. Dengan fokus penelitian diatas, dimaksudkan dalam dilaksanakannya penelitian ini adalah bertujuan untuk sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Maka dengan data-data yang diperoleh dari hasil lapangan atau *field research* ini merupakan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dari hal ini dapat terkait pentingnya pencantuman komposisi dalam produk tahu tersebut. Dengan hal ini, memperoleh adanya perlindungan konsumen ini merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena, hendaknya dicantumkan batas layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini bahwa ditemukan adanya pihak pelaku usaha tersebut melakukan hal keteledoran terhadap pembuatan tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Sehingga, kewajiban konsumen ini tidak terpenuhi secara detail. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Maka pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yaitu unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Dan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pada dasarnya untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan dialami oleh pembeli atau konsumen yang akan dideritanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sitematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	22
1. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen	22
a. Pengertian perlindungan konsumen.....	22
b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....	24
2. Tinjauan umum pelaku usaha	26

a. Pelaku usaha	26
b. Industri rumah tangga	27
c. Proses produksi tahu	29
d. Langkah-langkah pembuatan tahu	30
e. Pendapatan	31
f. Tenaga kerja	32
3. Tinjauan umum tentang produksi.....	32
a. Pengertian produksi	32
b. Pengertian produktivitas.....	33
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi	37
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi.....	39
E. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi data	40
2. Penyajian data.....	40
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan.....	40
F. Keabsahan Data	41

G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	44
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian data dan analisis.....	49
1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember	49
2. Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
C. Pembahasan Temuan	57
1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember	58
2. Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.¹ Dan selain itu, manusia ini pun mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Sisi lain, kebutuhan ini merupakan sebuah kondisi dimana kita merasa kekurangan atas satu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya.²

Bahwa beban tanggungjawab seorang pelaku usaha ini haruslah benar-benar menanggung resiko yang akan terjadi didunia usahanya. Ketika, terjadi kerugian yang fatal didalam diri tubuh konsumen, disinilah pelaku usaha berperan melaksanakan kewajiban yang seharusnya. Maka, tanggungjawab pelaku usaha bukan senantiasa berhenti disaat itu, melainkan menanggung beban tanggungjawab tersebut selama usaha ini terus memproduksi. Bahwa, pesatnya perkembangan ekonomi saat ini terjadi

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), 11.

² Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan!*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7.

disebabkan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi. Atas kemajuan tersebut dukungan suksesnya ekonomi maupun perdagangan di Indonesia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas. Kemajuan ekonomi ini telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung, menciptakan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menenpatkan konsumen pada sisi lemah.³

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas satu barang sementara pihak lain membayar harga yang sudah dijanjikan.

Adapun beberapa kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dari ketiga macam kebutuhan tersebut yang paling penting ialah kebutuhan primer atau pokok, yang ini harus dimiliki oleh setiap orang atau konsumen yang mengkonsumsinya.⁴ Maka, diperlukan keseimbangan antara hubungan pelaku usaha dengan konsumen tersebut.⁵

Dan pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap makanan baik olahan produk suatu perusahaan maupun produk industri rumah tangga

³ Abdul Hakim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa media, 2016), 2.

⁴ Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 211.

⁵ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Genta Press, 2007), Hlm 1.

adalah sama dari sisi bentuk perlindungannya, yaitu adanya ganti rugi jika diketahui produk makanan tersebut mengandung cacat terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan bagi konsumen sendiri sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan makanan.

Perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak benar, karena produk tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tidak memberikan informasi yang benar dengan cara menempelkan komposisi bahan-bahan terhadap barang yang dijual, dengan tujuan untuk menarik pembeli untuk membeli barang tersebut. Namun kenyataannya informasi tersebut kebanyakan tidak benar.⁶

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap permasalahan seperti produk tahu yang tidak benar, yang terjadi di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

⁶ Yemina Br. Sitepu, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (studi kasus di toko alfamart kecamatan sail), 3.

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁷

Industri rumah tangga keberadaanya dalam rangka meringankan pemerintah untuk mengatasi adanya pengangguran. Selain itu, usaha industri rumah tangga merupakan suatu usaha kecil yang dilakukan oleh industri rumah tangga yang pada proses berjalannya tidak begitu banyak melibatkan dengan hukum dan aturannya, artinya banyak industri rumah tangga yang mana berjalannya usaha tersebut tidak banyak yang mendaftarkan pada instansi terkait demi kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi industri rumah tangga tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah industri rumah tangga tidak melalui proses hukum yang sesuai, sehingga pelaku usaha industri rumah tangga tidak memiliki perlindungan hukum. Namun bukan berarti usaha industri rumah tangga tidak mendapat perhatian dan perlindungan hukum, karena bisa jadi suatu daerah menjadi produktif dengan adanya industri rumah tangga tersebut.

Peran pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas warganya wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi sebuah industri rumah tangga khususnya yang bergerak dibidang produk pangan, karena pada prakteknya seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen maka industri rumah tangga

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

keduanya dapat terlindungi dan memiliki kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab.⁸

Tahu merupakan bahan pangan yang berasal dari kedelai yang harganya relatif murah dan mengandung nilai gizi yang tinggi khususnya protein sehingga sangat diminati oleh masyarakat. Semakin banyak permintaan konsumen akan tahu maka industri pembuatan tahu pun banyak bermunculan. Industri tahu umumnya merupakan industri skala rumahan dengan jumlah tenaga kerja sedikit kurang lebih 2-6 orang dan investasi yang diperlukan tidak terlalu besar. Teknologi proses pada industri tahu sederhana dan mudah dipelajari sehingga industri tahu dapat dijalankan oleh siapa saja. Industri tahu juga tidak memerlukan tempat produksi yang luas dan dapat dijalankan di area perkampungan maupun perkotaan asalkan limbahnya dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Industri tahu menghasilkan limbah ampas tahu dan limbah cair tidak berbahaya, namun jika pengelolaannya tidak baik dibuang begitu saja ke lingkungan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah

⁸ KN Sofyan Hasan, (*Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan*, 2014), 4.

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

Perlindungan konsumen menurut beberapa negara yaitu: Menurut undang-undang perlindungan konsumen Philipina No. 7394 tahun 1991 “Konsumen atau *consumer means a natural person who is a purchaser, lessee, recipient or prospective, lease or recipient of consumer products, services or credit*”. (konsumen berarti orang perseorangan yang merupakan pembeli, penyewa, penerima atau calon, sewa atau penerima produk, layanan atau kredit konsumen).

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰

Dan di dalam penelitian ini tidak adanya pengawasan untuk mengawasi para pekerja pembuat tahu di pabrik Ibu Mama, karena pelaku usaha itu sendiri memiliki usahanya di dalam rumah sehingga tidak membutuhkan pengawasan dari pemerintah. Dari itu juga kenapa pelaku usaha ini tidak mendaftarkan usahanya ke pihak perindustrian untuk

⁹ Burhanuddin S.,S.HI., M.Hum, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), 1.

¹⁰ Drs. M. Sadar, M.H., Prof. Moh. Taufik Makarao, SH, MH., Habloel Mawadi, SH., *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2012), 7.

mendapatkan surat ini perusahaan tahu yang dilakukan pelaku usaha tersebut yang berada di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas kewajiban yang diberikan kepada konsumen. Undang-undang memberikan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Konsekuensi adanya kewajiban pelaku usaha tersebut sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan kewajiban dari pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Alasan kenapa pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi pada produk tahu, yakni alasannya: 1) kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap yang diproduksi penting adanya komposisi pada tahu tersebut. 2) Dan yang menggunakan produk tahu tersebut kalangan konsumen menengah kebawah. 3) Konsumen yang mengkonsumsi memiliki itikad baik (khusnudzon) terhadap produk tahu yang diproduksi oleh pelaku usaha. 4) Dari observasi yang saya lakukan yakni yang mendirikan pabrik tahu ini kalangan pendidikan menengah kebawah (lulusan sd)/ tidak berpendidikan.

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan diatas bahwa konsumen itu harus memperoleh perlindungan terhadap suatu makanan yang dikonsumsi. Maka, terkait adanya peraturan perundang-undangan inilah menerapkan adanya untuk menyeimbangkan kebutuhan informasi yang jelas dan benar. Upaya tersebut untuk melindungi hak masing-masing para pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹²

Maka dari sinilah semua pihak tersebut memiliki peran untuk bertanggung jawab atas informasi produksi tersebut. Dengan demikian saya ingin meneliti permasalahan tersebut untuk dijadikan satu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi ini yang berjudul: “Implementasi Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku

¹¹ Ibid, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Aulia Muthiah, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2018), 85.

Usaha Dalam Produk Tahu (Studi Kasus Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, identifikasi masalah dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, kecamatan sumpalsari, Kabupaten Jember?
2. Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi saya sendiri dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana mengenai produksi tahu yang dikelola oleh pelaku usaha itu dalam rumahan atau dikatakan *home industry*. Sehingga dikaitkanlah dengan kajian hukum yang telah diterapkan di Indonesia ini yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait.

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan kegunaan peneliti harus elastis.

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan sumbangsih atau pemikiran dalam pemahaman bagi para pembaca mengenai produksi tahu yang dikelola oleh pelaku usaha di dalam rumah atau bisa dikatakan sebagai *home industry*. Sehingga dikaitkan dengan dengan kajian hukum yang telah diterapkan di Indonesia ini yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara teoritis, manfaat penulisan ini dimaksudkan akan memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian tentang produksi tahu. Serta memperluas wawasan tentang undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi kasus di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis sendiri

Bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap tahu yang berada di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang secara tertulis. Agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Apalagi itu akan dikonsumsi.

3) Bagi pemerintah

Bermanfaat untuk lebih tegas dalam pengawasan terhadap makanan-makanan yang beredar di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Tujuan mendefinisikan terhadap judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis. Definisi istilah sesuai judul penelitian di atas diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Demikianlah definisi "pelaku usaha" ditetapkan dalam

Pasal 3 Butir 3 UUPK. UUPK memang memberi fungsi kepada pelaku usaha sebagai penyedia dan pelayanan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait dengan barang/jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha, tetapi bukan barang/jasa itu *an sich*. Sebelum bertransaksi pun konsumen membutuhkan informasi yang memadai tentang produk barang/jasa yang akan dikonsumsi. Pelaku usaha, dengan demikian, harus menyediakan dan melayani kebutuhan akan informasi seperti ini.¹³ Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional. Yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁴

Pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah : ”*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”¹⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi,

¹³ Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 180.

¹⁴ Liya Sukma Muliya, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung), 6.

¹⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk importir. Berdasarkan *directive* pengertian produsen atau pelaku usaha meliputi :¹⁶

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka dagangkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- c. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

2. Pengertian *Home Industry*

Home ini adalah translasi bahasa Indonesia yang artinya merupakan rumah, yakni tempat tinggal atau kampung halaman. Sedangkan *industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan, atau usaha produk barang atau perusahaan. Maka, *home industry* ini disebut juga dengan istilah rumah industry. Yang merupakan usaha rumah tangga atau skala

¹⁶ Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

kecil yang dimiliki oleh keluarga dan dikerjakan dirumah pribadi atau sendiri, atau yang bergerak dalam bidang industry tertentu.¹⁷

3. Pengertian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. yang dimaksudkan dalam pasal 1 ini menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian, diharapkan sebagai tonggak untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁸

¹⁷ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Kritis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), 3.

¹⁸ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 52.

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya serta membantu dalam langkah penelitian. Untuk lebih terarahnya penulisan ini peneliti membagi beberapa bab sebagai berikut :

Bab satu, pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Didalam manfaat penelitian terdiri dari dua sub bab lagi , yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang mana dalam bab ini memiliki dua sub bab, yaitu kajian terdahulu dan kajian teori, dimana kedua sub bab tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember).

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, pada bab ini membahas mengenai penyajian data analisis yang menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum tentang objek penelitian yang penulis teliti, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan. Dimana objek yang penulis teliti adalah para pelaku usaha yang berada di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Yang dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Summersari Kabupaten Jember).

Bab lima, pada bab ini berisi tentang penutup dan kesimpulan dan saran-saran yang dilihat dari analisis pembahasan penulis, dan bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi semua pihak yang ada hubungannya terkait dengan Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember).

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun sudah ditemukan berbagai buku dan penelitian yang membahas tentang perlindungan konsumen. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa buku dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya terhadap masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan Skripsi peneliti adalah:

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan serta memberi penguatan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fitriani, di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2017. Dengan judul skripsi tentang penelitian “Analisis pengaruh tenaga kerja dan bahan baku terhadap nilai produksi industri tahu tempe”.

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah *Pertama*, Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap nilai produksi industri tahu tempe di Makassar, *Kedua*, Apakah bahan baku berpengaruh terhadap nilai produksi industri tahu tempe di Makassar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metodologi penelitian dan

jenis penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan untuk jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (teologis).

Adapun dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu dalam praktiknya yang *Pertama*, Tenaga kerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap produksi industri tahu di Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan untuk variabel tenaga kerja yaitu sebesar 0,145 dengan signifikan 0,01, *Kedua*. Bahan baku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi industri tahu tempe di Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan variabel bahan baku yaitu sebesar 7,159 dengan signifikan 0,01.

Untuk persamaan ini ialah terdapat dalam pembahasan tentang bagaimana cara memproduksi tahu dan pembahasan menjelaskan produk tahu yang dihasilkan dalam lingkup *Home Industry* yang masih belum mengimplementasikan adanya aturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. sedangkan, untuk perbedaannya itu ialah tidak membahas tentang bagaimana melindungi konsumen dari produsen dan juga bisa dilihat dari perhitungan variabel bahan baku maupun variabel tenaga kerja, dan juga lokasi penelitian tersebut.¹⁹

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Linda Mariani, di Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat pada tahun 2013. Dengan judul skripsi tentang penelitian “Analisis pendapatan tenaga industri rumah tangga usaha

¹⁹ Fitriani, *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Nilai Produksi Industri Tahu Tempe*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017), 15.

pembuatan tahu di gampong purworejo kecamatan kuala kabupaten nagan raya (studi kasus pada usaha tahu pembuatan tahu sugiran).”

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah “Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dapat didefinisikan masalah sebagai berikut: “Berapakah tingkat pendapatan usaha rumah tangga pembuatan tahu di gampong purworejo kecamatan kuala kabupaten nagan raya”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metodologi penelitian dan jenis penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan.

Adapun dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu dalam praktiknya berdasarkan hasil analisis pendapatan saham pembuatan tahu di gampong kecamatan kuala kabupaten nagan raya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, Pendapatan usaha tahu sugiran sebesar Rp. 360.0000.0000/tahun. kedua, Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 65.646.666/tahun.

Untuk persamaan ini ialah terdapat dalam pembahasan mengenai permasalahan tentang bagaimana cara memproduksi tahu. Sedangkan, untuk perbedaannya itu ialah tentang tingkat pendapatan usaha rumah tangga pembuatan tahu di Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.²⁰

²⁰ Linda Mariani, *Analisis Terhadap Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Di Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya*, (Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat 2013), 29.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rio Anggara di Universitas Airlangga pada tahun 2013. Dengan judul skripsi tentang penelitian” Evaluasi pengembangan produk tahu yang berkualitas, ramah lingkungan, dan ekonomis dengan metode green quality funcation deployment II (GQFD-II) di pabrik tahu pacar keling, Surabaya.

Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah “Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dapat didefinisikan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana mengidentifikasi atribut produk tahu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan *Quality House*. *Kedua*, Bagaimana mengidentifikasi limbah yang dihasilkan selama proses produksi tahu dan dampaknya bagi lingkungan dengan *Green House*. *Ketiga*, Bagaimana mengidentifikasi biaya proses produksi tahu yang dapat direduksi dengan *Cost House*. *Keempat*, Bagaimanakah usulan perbaikan produksi tahu pacar keling dengan metode Green Quality Funcation Deployment-II (GQFD-II). Dan untuk jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan.

Adapun dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu dalam praktiknya yang *Pertama*, Atribut produk tahu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah : tahu yang memiliki tekstur lembut, rasa yang gurih, tidak mudah basi, tidak mudah hancur, kesesuaian tekstur saat diolah, dan proses produksi yang ramah lingkungan. Dan harapan konsumen, perusahaan perlu untuk

memprioritaskan beberapa perbaikan yaitu : meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan, menambah bumbu gurih pada produksi tahu, dilakukan perendaman dengan es / air panas pada produk yang sudah jadi, penambahan kandungan kedelai lokal, proses pengepresan dan pencetakan tahu yang lebih lama, meningkatkan kapasitas tandon, dan mengubah air limbah tahu menjadi biogas. *Kedua*, Limbah produksi tahu terdiri dari 2 jenis, yaitu : limbah padat dan limbah cair. Limbah padat (TSS) adalah ampas tahu dan sisa hasil pembersihan kedelai. Sedangkan limbah cair adalah senyawa organik yang mengandung bahan berbahaya sehingga upaya mereduksinya dengan cara mengolah sisa limbah cair tersebut menjadi produk yang bermanfaat yaitu biogas. *Ketiga*, Biaya proses produksi tahu yang dapat dilakukan *cost reduction* program adalah biaya kayu bakar dan minyak tanah. Dengan konsep produksi berdasarkan criteria (*QEC (Quality, Enviroment, Cost)*) dan pendekatan *Green QED II*, tahu *with recycling* memiliki tingkat *Satisfaction* yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses produksi tahu dasar, memiliki *total enviroment impact* yang lebih rendah, dan *total cost* yang lebih kecil.

Untuk persamaan ini ialah terdapat dalam pembahasan mengenai permasalahan tentang bagaimana cara memproduksi tahu. Sedangkan perbedaannya adalah cara mengidentifikasi Biaya proses produksi tahu

yang dapat dilakukan *cost reduction* program adalah biaya kayu bakar dan minyak tanah.²¹

Dari hasil perbandingan penelitian yang diatas dimaksudkan oleh peneliti, agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas. Karena, dalam pandangan peneliti itu menemukan dalam prkatik jual beli produksi tahu tersebut.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian perlindungan konsumen

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²²

Bahwa dalam perlindungan konsumen Pasal 7 sudah menyebutkan bahwa pelaku usaha harus “*Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang*

²¹ Rio Anggara, Evaluasi Pengembangan Produk Tahu Yang Berkualitas, Ramah Lingkungan, Dan Ekonomis Dengan Metode Green Quality Funcation Deployment II (GQFD-II) di pabrik tahu pacar keling, Surabaya, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Airlangga Surabaya, 2013), 4.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.*²³

Perkembangan perlindungan konsumen, sebelum lahirnya undang-undang perlindungan konsumen upaya perlindungan terhadap konsumen tersebut dirasakan oleh masyarakat. Karena, disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan dikeluarkannya undang-undang yang sejak tahun 1961 yakni Undang-undang nomor 10 tahun 1961 tentang barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya.

Dari perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat dari hasil inventarisasi perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Sebagai perkembangan terakhir dan sangat berarti adalah dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen, yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen tersebut.²⁴

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss, 2017), 67-69.

bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.²⁵

b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat berbentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit di belakang setiap sistem

²⁵ Celina Tri Swi Kristiyanti, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 13.

hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”

Sejalan dengan pendapat mertokusumo, Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum secara tata hukum. Selanjutnya ia mengatakan bahwa asas hukum ia ibaratkan sebagai “*jantung*” peraturan hukum atas dasar dua alasan. Yang pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum. Yang kedua, karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai “*jembatan*” antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.²⁶

Asas perlindungan konsumen pasal 2 yang berbunyi: “*Perlindungan konsumen berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen terdapat pada pasal 3 yang berbunyi: “

²⁶ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 25.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional. Yaitu

²⁷ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.²⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 (ayat 3) "*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*".²⁹

b. Industri rumah tangga

Industri rumah tangga atau yang disebut dengan *Home Industri* merupakan unit bidang usaha skala kecil yang bergerak dalam bidang tertentu, perusahaan semacam ini menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus bersama, bila dilihat dari modal usaha yang digunakan dalam proses produksi

²⁸ Liya Sukma Muliya, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung), 6.

²⁹ Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar pada umumnya.³⁰

Industri kecil dan rumah tangga mempunyai potensi yang besar dalam memperkuat struktur industri di Indonesia terutama berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi industri secara keseluruhan, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Demikian pula potensi industri kecil dan rumah tangga cukup besar dalam mendukung persebaran industri, mengatasi ketimpangan struktural antara perekonomian perkotaan dan pedesaan dan mendukung strukturisasi perekonomian pedesaan ke arah yang lebih maju.

Industri skala rumah tangga dan industri kecil yang mengolah hasil pertanian mempunyai peranan penting, antara lain:

- 1) meningkatkan nilai tambah dan kualitas hasil
- 2) meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- 3) meningkatkan keterampilan produsen
- 4) meningkatkan pendapatan produsen.³¹

Definisi kecil, menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, adalah sebagai berikut.³²

³⁰ Ardyarta David Pradana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Di Kabupaten Blora*,)Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 12.

³¹ Nina Dian Nita, *Analisis Usaha Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Di Kabupaten Wonogiri*, (Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 27.

³² Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), 315.

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.
- c) milik Warga Negara Indonesia.
- d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e) berbentuk badan usaha orang perseorangan, tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan industri rumah tangga (*home industry*) yaitu :³³

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
 - 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang.
 - 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.³⁴
- c. Proses produksi tahu
- 1) Bahan-bahan untuk membuat tahu
 - a) Kacang kedelai
 - b) 1 gram batu tahu (Kalsium Sulfat atau CaSO_4) atau 3 ml asam cuka atau air perasan lemon

³³ Abrianto, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012), 37.

³⁴ Abrianto, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk . . .*, 39.

- c) Air secukupnya
- 2) Peralatan untuk membuat tahu
 - a) Bak atau tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk membuat tahu.
 - b) Tampah (nyiru)
 - c) Tungku atau kompor
 - d) Alat penghancur atau mesin penggiling atau blender
 - e) Kain pengaduk
 - f) Cetakan tahu
 - g) Keranjang
 - h) Wajan
 - i) Kain sebagai saring juga menggunakan kain bekas karung tepung.³⁵
- d. Langkah-langkah pembuatan tahu adalah sebagai berikut:
 - 1) Kedelai yang tersedia dicuci hingga bersih
 - 2) Lalu kedelai yang sudah bersih tersebut direndam dalam air selama kurang lebih 2 sampai 3 jam
 - 3) Setelah itu kedelai yang ada siap digiling
 - 4) Setelah digiling kedelai yang sudah halus tersebut dimasukkan dalam ember untuk selanjutnya diuapi.
 - 5) Setelah diuapi selama kurang lebih 10 menit agar sari kedelai dapat terpisah dari ampasnya. Untuk mempermudah proses

³⁵ <https://www.berwirausaha.net/2019/03/proses-pembuatan-tahu-dari-awal-sampai-siap-jual.html/> diakses pada tanggal 2 April 2021.

terpisahny sari kedelai dari ampasnya maka ditambahkan air sambil terus diaduk-aduk. Selanjutnya ampas tahu akan tetap bertahan dalam kain sementara sari dari kedelai akan jatuh kedalam ember yang sudah disiapkan dibawahnya.

- 6) Ampas tahu yang bertahan pada kain lalu dibuang, sedangkan tahu dalam ember akan diolah lebih lanjut untuk menjadi tahu.
- 7) Sari tahu yang ada dalam ember kemudian akan ditambahkan biang (air tahu) secara terus menerus sambil diaduk-aduk untuk memisahkan sari kedelai dari air biasa.
- 8) Lama penyimpanan dalam cetakan kurang lebih 15 menit.
- 9) Kemudian tahu yang sudah tercetak tersebut akan direbus kurang lebih dari 1 jam hal ini dilakukan untuk mengurangi kelembekan tahu sekaligus untuk menjadikan tahu lebih tahan lama.³⁶

e. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Dalam percakapan sehari-hari tentang modal pada bisnis lebih diartian dalam bentuk uang. Sebagian orang menganggap bahwa modal untuk bisnis bukan hanya uang tetapi sesuatu yang dapat

³⁶ Hasil kutipan dari website <https://pendidikan.co.id>, di akses pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019.

diuangkan, misalnya aset (kekayaan) berupa emas, berlian, rumah, tanah, surat berharga (saham, obligasi, deposito), dan sebagainya.³⁷

f. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁸ Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU tenaga kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun tenaga kerja.³⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Produksi

a. Pengertian produksi

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (*factors of production*). Jadi,

³⁷ Andre Ruli Mumu, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Wirausaha Masyarakat Di Kelurahan Malalayang II*, (2015), 2.

³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁹ Hasil kutipan dari website https://id.m.wikipedia.org/wiki/tenaga_kerja, dikases pada hari sabtu tanggal 30 November 2019.

semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor-faktor produksi.⁴⁰

b. Pengertian produktivitas

Produktivitas merupakan masalah yang telah menjadi perhatian oleh berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, perhimpunan pengusaha dan serikat pekerja serta lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, membahas masalah produktivitas di semua tingkatan adalah secara umum, karena menyangkut hubungan langsung antara produktivitas dan standar hidup manusia. Maka semakin berbeda tujuan dari individu, lembaga dan instansi, maka semakin berbeda pula dalam pendefinisian tentang produktivitas.

Definisi produktivitas pada dasarnya sangat kompleks dan karena melibatkan konsep baik teknis maupun manajerial. Produktivitas telah menjadi kata rumah tangga dan sangat populer karena hampir semua orang berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, istilah produktivitas mempunyai makna dan hal yang berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya.

Produktivitas pada dasarnya merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini dikerjakan untuk kebaikan hari esok. Dengan demikian, setiap kebolehan, kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki haruslah selalu diperhitungkan, untuk

⁴⁰ Zisca Vebye Sumolang, Tri Oldy Rotinsulu, Daisy S.M.Engka, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Olahan Ikan Di Kota Manado*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas San Ratulang), 4.

selanjutnya dibenarkan dalam setiap aktivitas pembangunan sehingga dari padanya diperoleh produktivitas yang setinggi-tingginya.⁴¹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas

Menurut simanjuntak, produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu tingkat pendidikan dan latihan, fisik dan mental, sarana-sarana penyerta, faktor kesempatan, bimbingan serta pengarahan pimpinan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Anogara produktivitas kerja karyawan itu dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, teknologi, tingkat penghasilan (upah), jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, saran produksi, manajemen, dan kesempatan berprestasi.⁴²

IAIN JEMBER

⁴¹ Solichul Ha.BAKRI, *Pengertian Dan Konsep Produktivitas Kerja*.

⁴² Aristo Nugroho, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan*, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, (Fakultas Perguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Mengenai metode penelitian, tidak ada keseragaman penggunaan istilah di kalangan pakar dan akademisi kampus. Metode dalam konteks metode penelitian sering dipadankan dengan pendekatan, tipe, jenis atau desain penelitian. Buku-buku mengenai metodologi penelitian yang ada di pasaran atau perpustakaan menggunakan istilah tersebut secara acak dan tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat mahasiswa bingung.

Untuk kepentingan penelitian ilmiah, sesungguhnya yang penting untuk diperbincangkan adalah metode penelitian. Metode penelitian secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis atau desain dari suatu penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis survey, eksperimen, pengembangan, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.⁴⁴

Sementara jenis penelitian yang dipilih adalah jenis *field research* yaitu penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan secara terjun langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai

⁴³ Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 66.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Mangli: IAIN Jember Press, 2017). Hlm. 46

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana dilakukan yang penelitian atau observasi langsung. Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).⁴⁵

Lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian Impelentasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dimana menurut peneliti tempat ini merupakan pusat perdagangan jual beli tahu yang dekat dengan pusat daerah pedesaan yang mana kebanyakan pelaku usaha yang memproduksi tahu tidak mencantumkan komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam produksi tahu tersebut pada kemasan tahu yang akan di jual di pasaran.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian ini terdiri dari beberapa pihak diantaranya sebagai berikut: pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, untuk kajian penelitian ini lebih mangkaji atau memperdalam dalam suatu usaha yang tidak memenuhi prasyarat sesuai undang-undang yang telah diterapkan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 218.

di negara Indonesia ini dan juga pertanggungjawaban seorang pelaku usaha tersebut.

Teknik pengambilan informasi atau data yang digunakan adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang diterapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Didalam pembahasan ini kata observasi adalah pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengairkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya: seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya.

Dari pembahasan observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pancaindra. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.⁴⁶

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Jadi, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Jadi, peneliti hanya membuat pertanyaan dalam pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak menyimpang dari topik pembahasan. Teknik wawancara

⁴⁶ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 143.

tersebut dipilih karena peneliti menilai bahwa memiliki kesempatan untuk bercengkerama atau mengenal maupun bersilaturahmi dengan pihak pelaku usaha di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah penelusuran dalam kegiatan pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen secara fakta yang terjadi pada saat itu. Selain itu, adapun menurut para ahli lain dalam pengertian dokumentasi atau dokumenter yang berasal dari kata dokumen, merupakan barang-barang tertulis.⁴⁷

Adanya dokumentasi ini dimaksudkan untuk mencari dan melengkapi data. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan handphone sebagai sarana media untuk mengambil gambar (foto), merekam suara saat kegiatan yang sedang berlangsung, dan juga mencatat hal-hal dilembar catatan peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti merujuk pada teori Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan “Analisis telah mulai sejak

⁴⁷ Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Prkatis*, 75.

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis model interaktif ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses penghalusan di dalamnya, proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, yaitu dengan menyusun sekumpulan informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau

menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.⁴⁸

F. Keabsahan Data

Untuk membuktikan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Triangulasi sumber yaitu dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari informan yang satu dengan cara menanyakan kebenaran data atau informan kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informan dan data dengan cara yang berbeda. Metode yang dimaksud adalah wawancara, observasi, dan survei.⁴⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan sistematika penulisan laporan penelitian (konsep pertama)
2. Penulisan sistematika laporan (konsep kedua)
3. Pengumpulan data :
 - a. Pengumpulan berita
 - b. Pengumpulan dokumen-dokumen

⁴⁸ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

⁴⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- c. Pengumpulan peraturan-peraturan
 - d. Pengumpulan daftar pertanyaan
 - e. Wawancara
 - f. Studi di lapangan (sosiologis)
 - g. Observasi
 - h. Pengumpulan pendapat
 - i. Pengumpulan pustaka (tambahan)
4. Analisis data
- 1) Analisis hasil statistik
 - 2) Analisis wawancara
 - 3) Analisis hasil pustaka
 - 4) Analisis hasil studi lapangan tentang keadaan yang nyata (sosiologi)
 - 5) Analisis observasi
 - 6) Hasil analisis (hukum) secara historis, sistematis, yuridis, teologis
 - 7) Hasil analisis perbandingan (komparatif dengan keadaan hukum) di negara lain
 - 8) Studi futurologis dari peraturan-peraturan yang terkumpul
5. Penyusunan sistematika, laporan penelitian (konsep ketiga)
- a. Penulisan laporan bab demi bab, kecuali bab pendahuluan dan bab tentang kesimpulan dan saran-saran, serta bab penutup.
 - b. Setelah semua bab selesai ditulis, kita membaca kembali seluruh laporan, apakah susunan bab-banya sudah mencerminkan uraian dan analisis yang logis dan sistematis, dilihat dari kacamata pembaca.

c. Apabila kita sudah puas dengan pemikiran laporan penelitian kita, barulah ditulis bab pendahulunya.

Dan terakhir ditulis bab yang menyangkut kesimpulan dan saran-saran, serta bab penutup.⁵⁰



⁵⁰ Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Penerbitan Alumni, 1994), 154.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian adalah gambar yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian. Objek tersebut merupakan salah satu yang ruang lingkungannya hanya industri rumah tangga atau *home industry*. Disisi inilah peneliti mengemukakan hasil temuan di lapangan yang secara tidak langsung atau tidak terlihat dengan kasat mata, bahwa secara mendalam akan menemukan hal yang melatarbelakangi untuk membangun sebuah usaha yang akan dijalankan ini.

1. Sejarah singkat berdirinya usaha tahu yang berada di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

Sebuah usaha tahu yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat sekitar, maka akan dinikmati oleh setiap konsumen yang mengkonsumsinya. Akan tetapi, banyak persaingan pasar yang akan bermunculan. Dalam hal ini, usaha mulai banyak berkembang dengan melintasi berbagai tantangan tersebut.

Dengan penjelasan dari Ibu Mama sebagai pelaku usaha tahu ini, menjelaskannya awal mula membuka usaha pabrik tahu tersebut sebagai berikut :

“Sebelum memiliki usaha pabrik tahu, saya belum mempunyai tempat sendiri untuk mengolah tahu. Akan tetapi, semenjak tahun 2002 saya sudah bekerja sama dengan orang lain untuk mengolah

tahu. Ibu mama bekerja sama dengan 6 orang, yang mana mereka yang akan mengolah tahu tersebut dan setelah pengolahan tahu selesai, tahu di antarkan ke rumah saya sendiri. Sistem pembayaran yang digunakan di sini ialah dengan sistem pembayaran di awal. Setelah sekian lama saya bekerja sama dengan orang lain, akhirnya pada tahun 2018 saya membuka usaha sendiri dengan mendirikan pabrik tahu sendiri. Saya membuka pabrik tahu sendiri karena banyaknya permintaan pesanan dari orang lain, sehingga ibu mama berpikiran untuk membuka usaha sendiri. Dalam usaha pabrik tahunya, saya mempekerjakan 2 orang untuk mengolah tahu (cara pembuatan tahu) yang lebih enak dari pada yang lain”.⁵¹

Adapun dalam penjelasan di atas itu, menerangkan bahwa beliau ini mendirikan usaha produksi tahu pada tahun 2002. Awalnya Ibu Mama bekerja sama dengan 6 orang pekerja, yang mana mereka yang akan mengolah tahu tersebut dan setelah pengolahan tahu selesai, tahu di antarkan ke rumah Ibu Mama sendiri. Sistem pembayaran yang digunakan di sini ialah dengan sistem pembayaran di awal.

Setelah sekian lama Ibu Mama bekerja sama dengan orang lain, akhirnya pada tahun 2018 Ibu Mama membuka usaha sendiri dengan mendirikan pabrik tahu sendiri. Ibu Mama membuka pabrik tahu sendiri karena banyaknya permintaan pesanan dari orang lain, sehingga ibu mama berpikiran untuk membuka usaha sendiri. Dalam usaha pabrik tahunya, ibu mama mempekerjakan 2 orang untuk mengolah tahu (cara pembuatan tahu) yang lebih enak dari yang lain.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Suher selaku pelaku usaha usaha tahu di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

⁵¹Hasil wawancara dengan Ibu Mama selaku produksi tahu di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, pada hari kamis (02 April 2020).

“Awalnya saya bekerja sama dengan orang lain. Dan setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Bapak Suher membuka usaha sendiri pada tahun 2018. Dari situlah saya mengembangkan usaha saya sampai saat ini dan sekarang usaha milik saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ada dua macam tahu yang dijual, yaitu eceran tahu yang besar saya kasih harga Rp. 4.000,- dan eceran tahu yang kecil harga Rp. 2.000,- . Dan sekarang saya sudah memiliki pabrik tahu sendiri dan dikelola oleh dua orang, setiap orangnya di bayar sekitar Rp.80.000,- perharinya. Dalam artian, setiap harinya Bapak Suher mengeluarkan uang sebanyak Rp.160.000,- perhari untuk upah yang diterima oleh dua orang yang mengelola tahu di pabrik Saya”.⁵²

Pada awalnya Bapak Suher bekerja sama dengan orang lain. Setelah beberapa tahun kemudian Bapak Suher membuka usaha tahu pada tahun 2018. Dari itu Ibu Mama mengembangkan usahanya sampai saat ini, dan usahanya pun sudah dikenal oleh banyak orang. Bapak suher menjual 2 macam tahu yaitu menjual tahu besar dan tahu kecil. Dimana eceran tahu besar dihargai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan tahu kecil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dan sekarang Bapak Suher dan Ibu Mama sudah memiliki pabrik tahu sendiri dan dikelola oleh dua orang yang bekerja di pabrik Bapak Suher dan Ibu Mama, dan setiap orang yang bekerja dengan Bapak Suher mendapatkan bayaran sekitar Rp. 80.000,- perharinya. Bapak Suher setiap harinya mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 160.000,- perhari untuk upah para pekerja di pabrik tahu Ibu Mama dan Bapak Suher.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Suher selaku produksi tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, pada hari kamis (06 April 2020).

2. Hasil produksi

Dalam hal inilah perlu dijaga antara kepercayaan yang timbul dari pelanggan bukan hanya dari sisi kualitas produk saja. Maka dari itu pelaku usaha harus memberikan rasa aman bagi pembelinya yang memiliki kepercayaan tertentu dalam mengkonsumsinya. Untuk mengetahui hasil olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha ini, dapat diuraikan dalam keterangan sebagai berikut:

“Bahan dan cara pengolahan; bahan yang digunakan untuk membuat tahu ialah hanya kedelai, tidak ada campuran apa-apa. Di dalam 1 ember yang berisi 5 kg kedelai di cuci terlebih dahulu, setelah di cuci kedelai di rendam selama beberapa jam, setelah itu kedelai yang telah di rendam di giling menggunakan mesin penggiling, setelah selesai di giling kedelai tersebut di rebus di dalam wajan besar dan kemudian di saring. Setelah di saring, lalu di beri cuka agar tahu yang di produksi saya lebih enak dari pada yang lain, dan setelah di saring di diamkan sehingga berbentuk lunak seperti tahu. Yang dimaksud cuka di sini ialah air tahu yang di campur dengan tahu itu sendiri dan di campur juga dengan cuka yang di gunakan untuk bakso, dalam satu wadah cuka itu Rp.2.000,- dan dijadikan dua wadah tahu, dalam lima hari sekali harus diberi cuka belanda. Apabila ingin tahu terasa lebih enak, maka setiap harinya itu harus di ganti dengan air bersih. Maka tahu yang di olah akan bisa tahan lebih lama untuk beberapa hari (4 hari). Dan ampasnya tahu itu juga bisa di jual kembali, dalam 1 gulung ampas tahu itu di jual dengan harga Rp.4.000,- pergulungnya, dan jika ada 20 gulung ampas tahu itu maka akan mendapatkannya seharga Rp.80.000,-.⁵³

Untuk bahan pembuatan tahu sendiri yaitu kedelai, cuka, dan lain-lain, sedangkan cara pengelolaannya adalah dengan cara mencuci kedelai sebanyak 5kg dalam 1 ember sampai bersih, setelah dicuci dengan bersih lalu direndam selama beberapa jam, setelah itu kedelai bisa digiling

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Mama selaku produksi tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember pada tanggal (21 April 2020).

dengan menggunakan mesin penggiling/penghancur. Kemudian hasil dari gilingan kedelai tersebut direbus di dalam wajan besar yang kemudian akan disaring, setelah disaring lalu diberi cuka terlebih dahulu agar tahu yang di produksi Ibu mama jauh lebih enak dari pada produksi dari orang lain, setelah disaring diamkan beberapa jam hingga mengeras seperti tahu yang pada umumnya. Sedangkan manfaat dari cuka tersebut adalah untuk dicampurkan kedalam kedelai yang sudah digiling agar memberikan rasa tahu yang enak, Ibu Mama membeli cuka dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan cuka itu dibagi menjadi dua kali untuk pemberian cuka belanda kedalam air rebusan kedelai yang bisa menjadi tahu yang enak.

Apabila ingin tahu terasa lebih enak, maka setiap harinya Ibu Mama mengganti air rebusan tahu dengan air yang bersih. Maka tahu itu akan bisa bertahan kurang lebih dari 4 hari. Sedangkan ampas tahu sendiri bisa dijual, ampas tahu dijual dengan cara gulungan. Dalam 1 gulung ampas tahu bisa dijual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika ada 20 gulung ampas tahu yang terjual maka Ibu Mama menghasilkan uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

3. Letak geografis objek penelitian

Letak produksi tahu yang berada di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember adalah di JL. Letjet Sutoyo, yang didirikan diatas tanah 185 m². Lokasinya masih masuk gang akan tetapi meskipun jalan yang menuju rumah Ibu Mama masih

masuk banyak juga yang membeli hasil olahan produksi tahu milik Ibu Mama.

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang diperoleh langsung dari lapangan umumnya masih merupakan data kasar atau data mentah (*raw data*) yang belum banyak memberikan informasi kepada kita, agar data tersebut dapat “berbicara” kepada kita, disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan sistematis sehingga mampu lebih banyak informasi.⁵⁴

Penyajian data ini merupakan langkah penting dalam hal suatu penelitian untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya dari objek penelitian guna untuk kemudian dilakukan analisis dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang Implementasi pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam produk Tahu di Desa tegal Ba’i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang akan dikaitkan dengan sebuah dasar hukum atau teori.

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

⁵⁴ https://www.academia.edu/11517842/PDF_Statistika_Peyajian_data (di akses pada tanggal 02 April 2020).

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pelaku usaha. Pertanggungjawaban privat (keperdataan) UUPK diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di pasal 7 huruf (b) ini menyatakan terkait kewajiban pelaku usaha.

Selain itu adapun wawancara dari pelaku usaha dalam pembuatan olahan tahu yang mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, kabupaten tersebut adalah :

“jika ada orang yang membeli pembuatan tahu saya dan orang tersebut kecewa atau sakit karena hasil pembuatan tahu saya. Maka saya akan bertanggungjawab atas orang yang kecewa atas pembuatan tahu saya. Akan tetapi, selama saya memulai usaha pembuatan tahu ini tidak pernah ada yang kecewa atau sakit karena tahu yang saya buat.⁵⁵

Menurut pelaku usaha tersebut bahwa pelaku usaha ini akan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang terjadi jika konsumen mengalami kerugian atas dirinya yang mengkonsumsi hasil olahan tahu dari pabrik Bapak Suher. Akan tetapi, selama Bapak Suher menjalankan usahanya dari awal sampai sekarang belum ada yang kecewa atas olahan tahu yang Bapak Suher buat.

Adapun penjelasan dari Ibu Mama selaku pelaku usaha di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, kabupaten tersebut adalah:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suher selaku produksi tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember paa tanggal (06 April 2020).

“Saya tidak pernah mendengar orang-orang disekitar saya kecewa atas olahan tahu yang di buat di pabrik saya”.⁵⁶

Menurut penjelasan dari Ibu Mama selaku pelaku usaha bahwa Ibu Mama tidak pernah mendengar orang-orang yang berada di Desa Tegal Ba’i, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember kecewa atas olahan tahu yang Ibu Mama produksi sendiri.

Sehingga adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁵⁷

Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap konsumen. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Sedangkan konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

“Resiko di tempat pabrik pembuatan tahu itu yakni tidak memberi tahu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tahu itu aman atau tidak jika dikonsumsi. Akan tetapi, konsumen tidak pernah komplain terhadap olahan tahu yang dibuat oleh Ibu Mama”.⁵⁸

Adapun penjelasan dari Ibu Rukiyah bahwasannya terjadi resiko di tempat Ibu Mama memproduksi tahu. Akan tetapi Ibu Rukiyah (selaku

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Mama selaku produksi tahu di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada tanggal (06 April 2020).

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rukiyah selaku konsumen pada tanggal (05 Mei 2020).

Konsumen) tidak pernah komplain terhadap olahan tahu yang di produksi oleh Ibu mama (selaku pelaku usaha).

Sebab, kenapa konsumen tidak pernah komplain karena konsumen tidak mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dimana pada pasal 7 huruf (b) sudah menyatakan bahwa :
“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.⁵⁹

Sehingga konsumen disini merasa dirugikan atas olahan tahu yang diproduksi oleh Ibu Mama dan Bapak Suher. Disini pelaku usaha juga tidak mendaftarkan usahanya kepada pihak perindustrian untuk mendapatkan surat izin perusahaan tahu dan juga belum dikenai pajak pajak atas berdirinya pabrik tahu milik Ibu Mama dan Bapak Suher. Karena pelaku usaha tidak mengetahui bahwa pentingnya untuk mendaftarkan usahanya kepada pihak perindustrian untuk mendapatkan surat izin perusahaan.

Dalam perekonomian dan perkembangan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya terdapat dua pihak yakni pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha bertugas untuk memproduksi kebutuhan

⁵⁹ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumsi manusia, sedangkan konsumen yang merasakan atau menggunakan hasil produksi tersebut. Maka memiliki peranan yang sangat penting karena adanya bersifat melengkapi.

2. Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di pasal 7 huruf (b) ini menyatakan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu “*Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*”⁶⁰ Terkait isi dari pasal tersebut ialah kewajiban seorang pelaku usaha haruslah melakukan hal iktikad kepada pembeli atau konsumen mengenai pemberian informasi yang benar-benar jelas didalam hasil produksi yang dijual. Oleh karena itu, mengenai informasi di samping tersebut merupakan hak konsumen. Dikarenakan, ketiadaan sebuah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha ini merupakan salah satu jenis cacat informasi di produk usahanya, yang akan sangat merugikan konsumen tersebut.

Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam melakukan penafsiran keterangan produk barang dagangan ini.⁶¹ Pentingnya penyampaian informasi terhadap

⁶⁰ Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶¹ Aulia Muthiah, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2018), 71.

konsumen tersebut dapat berupa dengan representasi, peringatan, maupun juga intruksi. Diperlukannya representasi ini yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya suatu kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya ini representasi terhadap produk tertentu.⁶²

Bahwa di dalam pasal ini terkait kewajiban pelaku usaha itu pada dasarnya merupakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan memicu atau diderita oleh pihak konsumen.⁶³ Informasi inilah yang dibutuhkan oleh konsumen pada produk yang juga mencantumkan adanya halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk barang dagangan tersebut.

Pelaku usaha ditekankan dalam UUPK diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, dan konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁶⁴

Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi

⁶² Andi Sri Rezky Wulandari, S.H., M.H., dan Nurdiyana Tadjuddin, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 38-39.

⁶³ Aulia Muthiah, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, 72.

⁶⁴ Ahmad Miru, op.cit, hlm 54.

oleh produsen (pelaku usaha). Sedangkan konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yakni sebagai berikut:

- a. **Contractual liability**, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha yang baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
- b. **Product liability**, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini

terdapat dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- c. **Criminal liability**, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti diatur dalam pasal 12 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana”.⁶⁵, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang perlindungan konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri (*Home industry*), dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁶ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil keterangan beberapa informan diatas itu dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha tidak melakukan pencantuman komposisi pada kemasan tahu tersebut. Terkait komposisi atau bahan-bahan yang di campur pihak konsumen tidak mengetahui apa saja yang di campur untuk membuat tahu tersebut. Dan di dalam pasal 7 huruf (b) sudah disebutkan bahwa “ *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”.⁶⁷

Dengan ketentuan diatas untuk melindungi pihak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dibelakang layar. Karena didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa pelaku usaha sebaiknya memberikan informasi dalam Produk Tahu di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumbesari, Kabupaten Jember. Sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen di Desa Tegal Ba’i, Kecamatan Sumbesari, Kabupaten jember

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yaitu dengan menggunakan cara metode penelitian yuridis normatif, karena dapat disimpulkan bahwa :

- a. perlindungan konsumen di Indonesia dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang tidak bisa atau dilarang dilakukan oleh pelaku usaha

⁶⁷ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen.

telah tegas dinyatakan dalam UUPK. Larangan-larangan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari berbagai hal tidak seharusnya terjadi atau tidak seharusnya konsumen alami, dan juga larangan tersebut agar terciptanya transaksi yang sehat dan baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Semua hak dan kewajiban yang tercantum dalam pasal-pasal di dalam undang-undang itu harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha yang memberikan dan menyediakan barang dan/atau jasa memang telah melakukan upaya yang tidak sedikit dalam menjamin bahwa pelayanan yang memberikan memenuhi hak-hak konsumen. Tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang masih harus dibenahi dan diperbaiki. Misalnya mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha yang masih menjadi hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen.

- b. Pada dasarnya dalam UUPK telah ditegaskan mengenai tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) terhadap konsumen yang dirugikan, melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan adanya UUPK untuk melindungi masyarakat, akan lebih membuat masyarakat sebagai konsumen merasa aman dengan barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi. Namun pada pelaksanaannya belum semua pelaku usaha melaksanakannya sesuai dengan yang diatur dalam UUPK.

2. Kewajiban pelaku usaha dalam produk tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebelum memasuki dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini terkait olahan tahu yang diperdagangkan di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember. Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil wawancara yang telah di perolehnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik terjadinya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Seorang pelaku usaha ini tidak memberikan hak konsumen atas barang, dan apakah barang tersebut aman atau tidak untuk diperdagangkan ke masyarakat umum.
- b. Seorang pelaku usaha ini melakukan perdagangan yang tanpa memberikan informasi pada barang yang akan diperdagangkan ke masyarakat. Sehingga adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami terhadap konsumen.

Sehingga, dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkan bahwa olahan tahu yang tanpa memberikan komposisi atau informasi barang ini dapat dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Yang dimaksudkan ini ialah tidak adanya sebuah keterangan atau informasi yang jelas, benar mengenai kondisi barang ini, yang sebenarnya itu untuk mempermudah pihak konsumen terkait penjelasan barang tersebut.

Maka, dari hasil pemaparan diatas itu terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai di Pasal 7 huruf (b) tersebut yaitu tentang “*Memberikan informasi yang jelas dan benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*”⁶⁸ Terkait isi pasal tersebut ialah kewajiban seorang pelaku usaha haruslah melakukan hal iktikad kepada pembeli atau konsumen mengenai pemberian informasi yang benar-benar jelas didalam hasil produksi yang perdagangkan. Oleh karena itu, mengenai informasi di samping tersebut merupakan hak konsumen. Dikarenakan, ketiadaan sebuah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha ini merupakan salah satu jenis cacat informasi di produk usahanya, yang akan sangat merugikan konsumen tersebut.

Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam melakukan penafsiran keterangan produk barang dagangan ini.⁶⁹ Pentingnya penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa dengan representasi, peringatan, maupun juga intruksi. Diperlukannya representasi ini yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya suatu kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya ini representasi terhadap produk tertentu.⁷⁰

⁶⁸ Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁹ Aulia Muthiah, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2018), Hlm. 71

⁷⁰ Andi Sri Rezky Wulandari, S.H., M.H., dan Nurdiyana Tadjuddin, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), Hlm. 38-39

Bahwa di dalam pasal ini terkait kewajiban pelaku usaha itu pada dasarnya merupakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan memicu atau diderita oleh pihak konsumen.⁷¹ Selain itu, dalam konteks memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi. Informasi inilah yang dibutuhkan oleh konsumen pada produk yang juga mencantumkan adanya halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk barang dagangan tersebut. Dikarenakan, informasi simetris itu merupakan kesejahteraan (*welfare*) bagi konsumen.⁷²

Sesungguhnya dengan beriktikad baik tersebut telah meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang dimaksudkan ialah dimulai dari sejak barang itu di produksi atau dikemas sampai di tahap sempurna untuk diperdagangkan. Dikarenakan, dari sudut peraturan perundang-undangan itulah terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Disitu akan meregulasi tentang ketersediaan jaminan dan kondisi barang tersebut.

⁷¹ Aulia Muthiah, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, Hlm. 72

⁷² Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Hlm. 115-116

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tentang Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember.

1. Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban hasil penelitian, ditemukan adanya pihak pelaku usaha tersebut melakukan hal keteledoran terhadap pembuatan tahu di Desa Tegal Ba'i Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Saat pengemasan tahu pelaku usaha ini tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sehingga, kewajiban konsumen ini tidak terpenuhi secara detail. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yaitu unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7, menjelaskan bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penyampaian informasi yang merupakan suatu hal yang penting agar

pembeli atau konsumen itu tidak melakukan penafsiran tersendiri terkait barang tersebut. Pada dasarnya untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan dialami oleh pembeli atau konsumen yang akan dideritanya.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha

Untuk pihak pelaku usaha ini yang memproduksi atau memperdagangkan atau menjual barang tersebut ke pasar atau ke warung-warung, hendaknya mengetahui tentang adanya undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen ini, karena didalam undang-undang ini telah mengatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan usahanya. Sehingga mereka mengetahui apa saja hak serta kewajiban mereka dalam mengelola usahanya. Gunanya untuk melindungi konsumen atau masyarakat umum yang akan mengkonsumsinya.

2. Bagi konsumen

Untuk konsumen hendaknya mengetahui dengan jelas apa yang dikonsumsi itu baik atau tidak. Sebab, ketiadaan penjelasan secara tulis dari pelaku usaha tersebut. Maka, berdasarkan dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap barang yang akan di perdagangkan. Sebab, barang yang di jual itu harus dalam keadaan dan kondisi yang terjamin aman bagi konsumen.

3. Bagi pemerintah

Untuk pemerintah hendaknya lebih meningkatkan upaya untuk mensosialisasikan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat terutama konsumen dan pelaku usaha mengingat sebagian besar konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan undang-undang perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, 2012, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Amir Taufiq Amir, 2005, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Anggara Rio, 2013, *Evaluasi Pengembangan Produk Tahu Yang Berkualitas, Ramah Lingkungan, Dan Ekonomis Dengan Metode Green Quality Function Deployment II (GQFD-II) di pabrik tahu pacar keling, Surabaya*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Airlangga Surabaya).
- Burhan Bungin M , Prof. Dr. H. S.Sos., M.Si., 2007, *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Media Group).
- Dian Nita Nina, 2010, *Analisis Usaha Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Di Kabupaten Wonogiri*, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Emzir, 2010, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Fitriani, 2017, *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Bahan Baku Terhadap Nilai Produksi Industri Tahu Tempe*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Hakim Barkatullah Abdul, 2016, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa media).
- Hartono Sunaryati Prof. Dr. C.F.G, S.H., 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Penerbitan Alumni)
- Hasan Sofyan KN, 2014, *Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan*.
- Hasil wawancara dengan Bapak Suher selaku pelaku usaha di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, pada hari sabtu tanggal 06 April 2020.
- Hasil wawancara dengan Ibu Mama selaku pelaku usaha di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, pada hari sabtu tanggal 02 April 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Mama selaku pelaku usaha di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pada hari sabtu tanggal 21 April 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Rukiyah selaku konsumen di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/tenaga_kerja, dikases pada hari sabtu tanggal 30 November 2019.

https://www.berwirausaha.net/2019/03/proses_pembuatan_tahu_dari_awal_sampai_siap_jual.html/ diakses pada tanggal 2 April 2021.

Kristiyanti Swi Tri Celina, S.H., M.Hum, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Kuncoro Mudrajat, 2000, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebajikan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).

Mansyur Ali, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Genta Press).

Mariani Linda, 2013, *Analisis Terhadap Industri Rumah Tangga Usaha Pembuatan Tahu Di Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya*, Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.

Mengutip dari www.jurnalhukum.com.gertian-pelaku-usaha , (26 Maret 2021)

Mengutip dari www.jurnalhukum.com.gertian-pelaku-usaha , (26 Maret 2021)

Miru Ahmadi Dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Mumu Ruli Andre, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Wirausaha Masyarakat Di Kelurahan Malalayang II*.

Muthiah Aulia, S.H., M.H, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka baru Press).

Nugroho Aristo, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan*, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Perguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen.

Pradana David Ardyarta, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Di Kabupaten Blora*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., 2017, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss).

Rahmawati Fitri, 2013, *Teknologi Proses Pengolahan Tahu dan Pemanfaatan Limbahnya*, Jurusan Pendidikan Teknik Boga Dan Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

S.,S.HI. M.Hum Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press).

Sadar M Drs M.H., Makarao Taufik Prof. Moh SH, MH, Mawadi Habloel SH, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta Barat: Permata Puri Media).

Shidarta, Rasyid Abdul, Sofian Ahmad, 2019, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group).

Shofie Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Penerbit Ghalia Indonesia).

Sitepu Br Yemin, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (studi kasus di toko alfamart kecamatan sail).

Soewandi Hariwijaya, Widyosiswoyo Supartono, 1991, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soewandi Hariwijaya, Widyosiswoyo Supartono, 1991, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Solichul Ha. BAKRI, *Pengertian Dan Konsep Produktivitas Kerja*.

Sri Rezky Wulandari Andi, S.H., M.H., dan Tadjuddin Nurdiyana, S.H., M.H., 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).

- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugono Dendy,dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Sukma Muliya Liya, *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung).
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, (Jl. Mataram No. 01. Kaliwates Jember: IAIN Jember Press).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Ungguh Muliawa Jasa, 2008, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Kritis*, (Yogyakarta: Banyu Media).
- Vebye Sumolang Zisca, Oldy Rotinsulu Tri, Daisy S.M.Engka, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Kecil Olahan Ikan Di Kota Manado*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas San Ratulangi.
- Walgito Bimo, 2003, *Psikologis Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Widjaja Gunawan, Yani Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum).
- Widodo D, 2017, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Zulham Dr, S.H.I., M.Hum., 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Istiqomah
NIM : S20162020
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 03 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Siti Istiqomah

NIM. S20162020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@iain.ac.id Website: <https://syariah.iain.ac.id/>

Nomor : B-1190/In.20/4.a/PP.00.9/03/2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian** 15 Maret 2020

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Produk Tahu di Desa Tegal Ba'i Jember

Diberitahukandengan hormat bahwa untkmenyelesaikan Program sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada bapak/ ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Siti Istiqomah
NIM	:	S20162020
Semester	:	VIII (Delapan)
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Implementasi Pasal 7 Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.







a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

LAMPIRAN-LAMPIRAN**A. Foto Dokumentasi Observasi**

B. Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : Siti Istiqomah
 NIM : S20162020
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999
 Tentang Pelindungan Konsumen Terhadap
 Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Produk Tahu (Di
 Desa Tegal Ba'i, Kecamatan Sumpersari,
 Kabupaten Jember)

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Paraf
1	Melakukan wawancara dengan Ibu Mama selaku pelaku usaha	02 April 2020	
2	Melakukan wawancara dengan Bapak Suher selaku pelaku usaha	06 April 2020	
3	Melakukan wawancara dengan Ibu Mama selaku pelaku usaha	21 April 2020	
4	Melakukan wawancara dengan Ibu Rukiyah selaku konsumen	05 Mei 2020	
5	Melakukan wawancara dengan Ibu Mama selaku pelaku usaha	05 Mei 2020	

BIODATA PENULIS**a. Keterangan Diri**

Nama : Siti Istiqomah

Tempat, tanggal lahir : Jember, 04 Oktober 1997

NIM : S20162020

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Semester : X (Sepuluh)

Tahun Ajaran : 2020

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Sudah Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Ajisaka No 114. Kelurahan Kranjangan
Krajan. RT/RW 002/015. Kecamatan Sumpalsari

**b. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Kranjangan 03 : Tahun 2004 - 2010
2. SMP Al-Badri : Tahun 2010 - 2013
3. SMK Al-Badri : Tahun 2013 - 2016
4. Institut Agama Islam Negeri Jember : Tahun 2016 - sampai sekarang